



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

**Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H.,M.S.
Ketua Mahkamah Konstitusi 2015 - 2018
Hakim Konstitusi 2003 - sekarang**

Pengertian Konstitusi (1)

Berasal dari bahasan latin “Constitutio” yang berkaitan dengan “jus” atau “ius”, yaitu hukum atau prinsip.

Belanda: Constitutie  grondwet

Jerman: verfassung  grundgesetz

Prancis: Droit Constitutionnel  Loi Constitutionnel

Oxford Dictionary of Law (5th Edition):

The rules and practices that determine the composition and function of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state (hlm. 108).

Black’s Law Dictionary (9th Edition):

The fundamental and organic law of a nation or state that establishes the institutions and apparatus of government, defines the scope of governmental sovereign powers, and guarantees individual civil rights and civil liberties (hlm. 353).

Pengertian Konstitusi (2)

Pengertian Konstitusi

1. **Brian Thomson**, *"what is constitution...a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization"*. (Apa itu konstitusi...Konstitusi adalah sebuah dokumen yang memuat aturan-aturan hukum dalam menjalankan sebuah organisasi).
2. **Phillips Hood and Jackson**, *"a body of laws, customs and conventions that define the composition and powers of the organs of the state and that regulate the realtions of the various State organs to one another and to the private citizen"*. (Suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang menentukan **susunan dan kekuasaan organ-organ negara** dan yang mengatur hubungan-hubungan di antara berbagai organ negara itu satu sama lain, serta hubungan organ-organ negara itu dengan warga negara").

Pengertian Konstitusi (3)

- ❑ **Ivo D. Duchacek**, *"identify the sources, purposes, uses, and restrains of public power"* (mengidentifikasi sumber-sumber, tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum)".
- ❑ *Secara sederhana konstitusi dimaknai, "hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara."*

Pengertian Konstitusi (4)

Ruang Lingkup Konstitusi:

Konstitusi tidak saja aturan yang tertulis, namun juga mengenai apa saja yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Pengaturannya tidak terbatas dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di pemerintahan daerah, namun juga mengatur mengenai mekanisme hubungan antara negara atau organ negara dengan warga negaranya.

Macam konstitusi:

1. Membedakan antara konstitusi tertulis (written constitution) dan tidak tertulis (unwritten constitution);
2. Membedakannya antara konstitusi terkodifikasi (codified constitution) dan tidak terkodifikasi (uncodified constitution). Misalnya, Inggris tidak memilih konstitusi tertulis atau terkodifikasi, namun prinsip-prinsipnya dicantumkan dalam undang-undang biasa, seperti Bill of Rights. Contoh negara lainnya seperti Selandia Baru dan Israel.

Konstitusi Modern

Yunani Kuno

Belum membayangkan hukum sebagai sesuatu yang berada di luar pengertian polity (negara) atau sesuatu yang terpisah dari negara. Filsuf saat itu: Plato (Nomoi, Republic), Socrates (Panathenaicus), dan Aristoteles (Politics).

Romawi Kuno

Mulai membedakan antara negara dan hukum. Cicero (Re Publica, De Legibus) menggunakan istilah lex dan leges, di mana Lex dipahami lebih luas sebagai Konstitusi yang berada di luar dan bahkan di atas negara.

Konstitusi Amerika Serikat (1787)

Brian Thompson (1997): “a document which contains the rules for the operation of an organization”

Tujuan Konstitusi

J. Barents:

1. Memelihara ketertiban dan ketenteraman
2. Mempertahankan kekuasaan
3. Mengurus hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan umum

Maurice Hauriou

1. Ketertiban (orde)
2. Kekuasaan (gezag)
3. Kebebasan (vrijheid)

Nilai Konstitusi (1)

Menurut Karl Loewenstein Nilai Konstitusi: , ada aspek penting dalam “The Value of Constitution”, yaitu: a. Sifat idealnya sebagai teori (das sollen); dan b. Sifat nyatanya sebagai praktik (das sein).

Nilai Konstitusi:

Hasil atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktik

1. Nilai Normatif

Norma konstitusi dipahami, diakui, diterima dan dipatuhi oleh subjek hukum dan berjalan dalam kenyataan

Nilai Konstitusi (2)

2. Nilai Nominal

Norma konstitusi tidak dipakai sama sekali sebagai referensi atau rujukan dalam pengambilan keputusan.

3. Nilai Semantik

Norma konstitusi hanya dihargai di atas kertas dan dijadikan jargon atau semboyan sebagai alat pembenaran belaka

Konstitusi Luwes dan Kaku

Ada 2 (dua) ukuran untuk menilai

1. Apakah cara mengubah konstitusi mudah atau sulit?

Melihat mekanisme dan tata cara untuk mengubah konstitusi, termasuk yang diatur di dalam UUD itu sendiri • Bersifat luwes seperti Inggris dan New Zealand • Bersifat rigid seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia.

2. Apakah naskah konstitusi mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan zaman?

Mudah (flexible); atau sulit (rigid) • Hal penting bahwa konstitusi mengatur hal-hal pokok dan penting maka apabila terlalu sering mengalami perubahan akan terjadi kemerosotan wibawa konstitusi itu sendiri.

Original Intent & Living Constitution

Original Intent

Konstitusi ditafsirkan sesuai dengan maksud perumus konstitusi pada saat penyusunan konstitusi .

Living Constitution

Konstitusi seharusnya ditafsirkan dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat (living tree/organism)



Antonin Scalia

vs



Ruth Bader Ginsburg

Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi (Supreme Law of The Land)

- ❑ Konstitusi negara adalah hukum tertinggi dan paling penting di dalam suatu negara
- ❑ Konstitusi merupakan sumber bagi seluruh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya di suatu negara
- ❑ Dalam konteks supremasi konstitusi (constitutional supremacy), segala keputusan dan tindakan apa pun harus sesuai dengan konstitusi • Konstitusi bersifat mengikat bagi semua organ negara beserta warga negaranya.



Materi Muatan Konstitusi

Sri Soemantri


- 1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;**
- 2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan**
- 3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental (Prinsip Konstitusionalisme)**

Perubahan Konstitusi



CF Strong

1. Lembaga legislative dengan pembatasan tertentu.
2. Rakyat secara langsung melalui referendum.
3. Utusan negara-negara bagian dalam sistem federal.
4. Kebiasaan Ketatanegaraan.



K.C. Wheare

1. Beberapa kekuatan yang bersifat primer (some primary forces)
2. Perubahan yang diatur dalam konstitusi (formal amendment)
3. Penafsiran oleh lembaga yudisial (judicial interpretation)
4. Kebiasaan Ketatanegaraan (convention)



Carl Schmitt

Faktor konfigurasi politik yang berkuasa pada suatu waktu

Konstitusionalisme Dalam Konstitusi

❑ Sementara KONSTITUSIONALISME didefenisikan sebagai, “an institutionalised system of effective, regularized restraints upon governmental action” (pelembagaan sistem yang efektif dalam mengatur pembatasan terhadap tindakan pemerintah).

❑ Sorenson (1989), Where (1966), Ratnapala (2012)

Konstitusi sebagai pengaturan untuk membatasi kekuasaan negara


❑ **Pasal 1 ayat (2) UUD 1945**

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.


❑ **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

“Negara Indonesia adalah **negara hukum**”

Uraian Prinsip Konstitusionalisme



LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



TERIMA KASIH